




23 Rabu, 10 Juni 2015



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk Berkedudukan di Jakarta ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

- A. Pada Hari / Tanggal : Senin, 8 Juni 2015 Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M J. Lrt. Jend. S. Panman Kav. 62-63 Jakarta 11410 Waktu : 14.00 WIB - Selesai

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- 1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014. 3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015. 5. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014. 7. Pengaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada lembaga keuangan atau perbankan dalam tahun buku 2015 dan 2016, dengan penunjukan tertula terlebih dahulu yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat, adalah:

- Direksi: - Presiden Direktur : Bapak Erwin Ciputra - Wakil Presiden Direktur : Bapak Paramate Niagomosen - Wakil Presiden Direktur : Bapak Raymond Budhin - Direktur : Bapak Terry Lim Chong Than - Direktur : Bapak Paitan Lelakulchal - Direktur : Bapak Baritono Pradjjo Pangestu - Direktur : Bapak Suryandi (merangkap Direktur Independen)

- Dewan Komisaris: - Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Bapak Djoko Suyanto - Wakil Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Bapak Tan Ek Kia - Komisaris : Bapak Hanadi Rahardja - Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Ibu Lestri Sundjaja Putra - Komisaris : Bapak Agus Salim Pangestu - Komisaris : Bapak Chawalit Ekabut - Komisaris : Bapak Cholimat Yamanrop

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.260.501.301 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus satu ribu tiga ratus satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 99,999% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat Pertama adalah 1 (satu) Pemegang Saham, sedangkan pada Mata Acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Table with 4 columns: Mata Acara, Setuju, Tidak setuju, Abstain. Rows for Mata Acara V and Mata Acara VII.

sebelumnya untuk keputusan Mata Acara lainnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat karena tidak ada Pemegang Saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan tidak setuju dan abstain.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya:

- Mata Acara Pertama: 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014; dan 2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "OSMAN BING SATRIO & ENY" dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal" yang Materai" sebagaimana termuat dalam Laporan Keuangan tersebut, menetapkan laba bersih Perseroan sebesar US\$ 18.245.666 (delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam Dollar Amerika Serikat). 3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali pertanahan penjamin, penggalangan dan tindak pidana lainnya.

- Mata Acara Kedua: 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang seluruhnya berjumlah US\$ 18.050.839 (delapan belas juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan Dollar Amerika Serikat), sebagai berikut: a) Sebesar US\$ 900.000 (sembilan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 5% (lima persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk didistribusikan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UUPU; b) Sebesar US\$ 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk atau sebesar US\$ 0.00137 (satu koma nol nol satu tiga puluh Dollar Amerika Serikat) per saham untuk pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham; dan c) Sisa sebesar US\$ 12.650.839 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 70% (tujuh puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai laba yang ditanah untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan. 2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mata Acara Ketiga: 1. Menyetujui menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah US\$ 600.000 (delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) per tahun sehingga setiap tahunnya Rp 100 juta dan selanjutnya Rapat mengalokasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya uang gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris. 2. Menyetujui mengalokasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat: 1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik "OSMAN BING SATRIO & ENY" - anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited ataupun para penerus dan pengantinya yang merupakan anggota

Deloitte Touche Tohmatsu Limited untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.

2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan pengajukannya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru serta penetapan anggota Direksi Independen dan Komisaris Independen Perseroan, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditulainya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

- Direksi: - Presiden Direktur : Bapak Erwin Ciputra - Wakil Presiden Direktur : Bapak Paramate Niagomosen - Wakil Presiden Direktur : Bapak Baritono Pradjjo Pangestu - Direktur : Bapak Terry Lim Chong Than - Direktur : Bapak Paitan Lelakulchal - Direktur : Bapak Fransiskus Rully Anyawan - Direktur : Bapak Suryandi (merangkap Direktur Independen)

- Dewan Komisaris: - Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Bapak Djoko Suyanto - Wakil Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Bapak Tan Ek Kia - Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Bapak Ho Hon Cheong - Komisaris : Ibu Lestri Sundjaja Putra - Komisaris : Bapak Agus Salim Pangestu - Komisaris : Bapak Chawalit Ekabut - Komisaris : Bapak Cholimat Yamanrop

2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani atau menyetujui Keputusan Rapat atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendatakannya dalam Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dengan mengubah terdapat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 sesuai dengan Lampiran dalam Rapat.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukan serta melaksanakan pemohonan penyetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Mata Acara Ketujuh:

1. Menyetujui penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada lembaga keuangan atau perbankan dalam tahun buku 2015 dan 2016, dengan penunjukan tertula terlebih dahulu yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 di atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai pinjaman dan pemberian jaminan atas harta kekayaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta, surat dan dokumen yang diperlukan, serta untuk mengadakan, mengajukan permohonan dan/atau mendapatkan persetujuan dan pejabat atau instansi yang berwenang (jika hal itu diperlukan) dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan dipandang baik oleh Direksi untuk melaksanakan maksud pemberian wewenang tersebut.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Rapat telah memutuskan dan menyetujui untuk membagikan Dividen Tunai tahun buku 2014 sebesar US\$ 0,00137 per saham, dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

Table with 3 columns: NO, KETERANGAN, and TANGGAL. Rows 1-4 detailing dividend payment schedule.

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- 1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan. 2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Juni 2015 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak"). 3. Pembayaran Dividen Tunai: a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warrant (sah), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bernomor Rp. 6.000,- kepada Biro Administrasi Elik Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra ("Registra"), yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930, Telp. (001) 2525666, atau kantor pusat Perseroan, yang beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jalan Lrt. Jend. S. Panman Kav. 62 - 63, Jakarta 11410, Telp. (021) 5307950, paling lambat tanggal 18 Juni 2015 pukul 16.00 WIB, dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera di KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di pemilihan kolektif Kuotadan Sentral Elik Indonesia ("KSEI"), pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan. 4. a) Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Yang Berhak serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak. b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 18 Juni 2015 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka Dividen Tunai yang dibayarkan Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%. c) Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Penetapan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk menerima atau pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut dimohon agar mengirimkan/menyampaikan asil Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dinegaranya atau fotokopi yang telah ditandatangani oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 18 Juni 2015 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra belum menerima SKD, maka Dividen Tunai akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 10 Juni 2015

DIREKSI

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk